



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Alias Ewin Bin Sudarmin
2. Tempat lahir : Bone Rata
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Tempat tinggal : Dusun Saele Desa Asana Kec. Burau Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa Erwin Alias Ewin Bin Sudarmin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Untung Amir, S.H., dan Amril Firdaus., S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 29/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 12 Juni 2024 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin SUDARMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dan denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rumah Tahanan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir
 - 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir
 - 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN Alias EWIN Bin SUDARMIN** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, Terdakwa melihat ada unggahan Facebook dari akun ROBI DWI DARMA (DPO) sedang mempromosikan obat-obatan daftar G Jenis THD logo Y dan Tramadol, sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli obat THD logo Y dan Tramadol tersebut untuk kedua kalinya. Terdakwa melakukan pemesanan THD logo Y dan Tramadol kepada ROBI DWI DARMA (DPO) yang beralamat di Semarang tersebut melalui handphone dan memesan 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan delapan ratus enam) butir serta 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan transfer kepada ROBI DWI DARMA atas pemesanan obat-obatan tersebut.

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, pesanan THD logo Y dan Tramadol milik Terdakwa tersebut telah tiba di rumahnya yang beralamat di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pesanan tersebut masih terbungkus menggunakan kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291.

Bahwa pada hari yang sama, Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur saat itu sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah menerima paket pengiriman berisi obat-obatan THD logo Y dan Tramadol. Atas informasi tersebut Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA melakukan pemeriksaan di sekitaran wilayah dimaksud dan mendatangi rumah yang Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saat Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA sampai di rumah tersebut diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Lel. ERWIN Alias EWIN Bin SUDARMIN (Terdakwa). Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir dan 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang masih terbungkus 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291 dan 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap THD logo Y atau *Tryhexyphenidyl* Terdakwa jual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat THD logo "Y" atau *Tryhexyphenidyl* dan *Tramadol*, serta Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/ resep dokter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0873/NOF/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI,

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si. mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,0575 gram, diberi nomor barang bukti 1802/2024/NOF.
- 5 (lima) butir tablet putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 1,0460 gram, diberi nomor barang bukti 1803/2024/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1802/2024/NOF **positif mengandung Tryhexyphenidy** dan terhadap nomor barang bukti 1803/2024/NOF **positif mengandung Tramadol**.

Perbuatan **Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin SUDARMIN** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**.

Atau

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin SUDARMIN** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:---

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, **Terdakwa** melihat ada unggahan Facebook dari akun **ROBI DWI DARMA (DPO)** sedang mempromosikan obat-obatan daftar G Jenis THD logo Y dan Tramadol, sehingga **Terdakwa** tertarik untuk membeli obat THD logo Y dan Tramadol tersebut untuk kedua kalinya. **Terdakwa** melakukan pemesanan THD logo Y dan Tramadol kepada **ROBI DWI DARMA (DPO)** yang beralamat di Semarang tersebut melalui handphone dan memesan 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan delapan ratus enam) butir serta 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan transfer kepada ROBI DWI DARMA atas pemesanan obat-obatan tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, pesanan THD logo Y dan Tramadol milik Terdakwa tersebut telah tiba di rumahnya yang beralamat di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pesanan tersebut masih terbungkus menggunakan kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291.

Bahwa pada hari yang sama, Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur saat itu sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah menerima paket pengiriman berisi obat-obatan THD logo Y dan Tramadol. Atas informasi tersebut Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA melakukan pemeriksaan di sekitaran wilayah dimaksud dan mendatangi rumah yang Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saat Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA sampai di rumah tersebut diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Lel. ERWIN Alias EWIN Bin SUDARMIN (Terdakwa). Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI ARIOKA selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir dan 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang masih terbungkus 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291 dan 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap THD logo Y atau *Tryhexyphenidyl* Terdakwa jual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu terhadap obat THD (*Trihexyphenidyl*) dan Tramadol HCl tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0873/NOF/II/2024 tanggal 29 Februari

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si. mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,0575 gram, diberi nomor barang bukti 1802/2024/NOF.
- 5 (lima) butir tablet putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 1,0460 gram, diberi nomor barang bukti 1803/2024/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1802/2024/NOF **positif mengandung Tryhexyphenidy** dan terhadap nomor barang bukti 1803/2024/NOF **positif mengandung Tramadol**.

Perbuatan **Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin SUDARMIN** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait dengan Penyalagunaan obat-obatan atau Kepemilikan obat jenis THD logo Y dan Tramadol;
 - Bahwa Kejadian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, Pukul 12.30 Wita, di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Awalnya Saksi dan Saksi Putu Giri Arioka yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur saat itu sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi dan Saksi Putu Giri Arioka mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII



menerima paket pengiriman berisi obat-obatan THD logo Y dan Tramadol. Atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Putu Giri Arioka melakukan pemeriksaan di sekitaran wilayah dimaksud dan mendatangi rumah yang Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saat Saksi dan Saksi Putu Giri Arioka sampai di rumah tersebut diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Saksi dan Saksi Putu Giri Arioka selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Yang ditemukan pada saat penangkapan yakni: 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir dan 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang masih terbungkus 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291 dan 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567;
- Bahwa Anggota kepolisian yang mengamankan sekitar 5 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tujuan Terdakwa membeli THD logo Y atau Tryhexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO dan Target Operasi;
- Bahwa Menurut Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan THD logo Y atau Tryhexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Putu Giri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait dengan Penyalagunaan obat-obatan atau Kepemilikan obat jenis THD logo Y dan Tramadol;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, Pukul 12.30 Wita, di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi dan Saksi Rais yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur saat itu sedang melakukan kegiatan



patroli rutin di wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi dan Saksi Rais mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah menerima paket pengiriman berisi obat-obatan THD logo Y dan Tramadol. Atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Rais melakukan pemeriksaan di sekitaran wilayah dimaksud dan mendatangi rumah yang Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saat Saksi dan Saksi Rais sampai di rumah tersebut diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Saksi dan Saksi Rais selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Yang ditemukan pada saat penangkapan yakni: 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir dan 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang masih terbungkus 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291 dan 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567;
- Bahwa Anggota kepolisian yang mengamankan sekitar 5 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tujuan Terdakwa membeli THD logo Y atau Tryhexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO dan Target Operasi;
- Bahwa Menurut Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan THD logo Y atau Tryhexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Pragenty Ritna Manaya, S.Si., Apt**, dibacakan keterangannya/pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait dengan Penyalagunaan obat-obatan atau Kepemilikan obat jenis THD logo Y dan Tramadol;
- Bahwa Obat-obat Betul obat-obatan yang mengandung TRAMADOL HCI dan THD (TRIHXYPHENIDYL) warna termasuk dalam sediaan farmasi.
- Bahwa Obat-obatan yang mengandung TRAMADOL HCI dan THD (TRIHXYPHENIDYL) dapat diproduksi oleh industri farmasi yang legal (mempunyai izin produksi) dan yang telah memiliki izin edar dari badan POM dapat diedarkan;
- Bahwa Obat-obatan tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori "Tanpa Izin Edar" dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan;
- Bahwa Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 Pasal 108 yang dapat mengedarkan obat-obat yang masuk dalam daftar obat keras adalah tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . TRAMADOL HCI dan THD (TRIHXYPHENIDYL) warna merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras yang harus menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya;
- Bahwa Pengadaan obat-obat, apalagi obat keras disarana pelayanan (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik / Balai Pengobatan) termasuk TRAMADOL HCI dan THD (TRIHXYPHENIDYL) warna dilakukan oleh Apoteker penanggung jawab dengan menggunakan surat pesanan;
- Bahwa Kualifikasi penggolongan dan penandaan obat berdasarkan zat aktif, dosis, efek sampingnya, yang ditandai dengan :
 - Obat bebas : Lingkaran hijau
 - Obat bebas terbatas : Lingkaran biru
 - Obat keras :Lingkaran merah dengan huruf K ditengahnya.
- Bahwa TRAMADOL HCI dan THD (TRIHXYPHENIDYL) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras. THD (TRIHXYPHENIDYL) adalah obat-obat bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan: Pasal 1 ayat

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1): Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan pada ayat (2): Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

- Bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.
- Bahwa Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka sediaan farmasi (obat) harus:
 1. Diproduksi oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha Industri Farmasi dari Menteri Kesehatan.
 2. Seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan harus sesuai dengan CPOB yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.
 3. Diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan POM.
 4. Penyaluran hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri Kesehatan.
 5. Seluruh tahapan kegiatan dalam menyalurkan obat harus sesuai dengan CDOB (Cara Distribusi Obat Yang Baik) yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
- Bahwa Obat-obatan yang di perlihatkan dipersidangan yaitu: 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir dan 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang masih terbungkus 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291, Oleh karena kedua barang bukti tersebut termasuk dalam kategori “ Tidak Memiliki Izin Edar” sehingga tidak boleh diedarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Pasal 106 ayat (1) Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan tidak dibolehkan mengedarkan apabila obat tersebut tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Obat-obatan tersebut dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan.
- Bahwa kami dari Loka POM di Kota Palopo sebagai unit Pelaksana Teknis Badan pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengawasan sediaan farmasi salah satunya dengan memeriksa fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Erwin Alias Ewin Bin Sudarmin**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait dengan Penyalagunaan obat-obatan atau Kepemilikan obat jenis THD logo Y dan Tramadol;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, Pukul 12.30 Wita, di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur saat itu sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan mendatangi rumah yang Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saat Saksi Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka sampai di rumah tersebut diketahui bahwa rumah tersebut adalah Terdakwa. Saksi

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII



Rais dan Saksi Putu Giri Arioka selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Yang ditemukan pada saat penangkapan yakni:1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir dan 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang masih terbungkus 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291 dan 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melihat ada unggahan Facebook dari akun Robi Dwi Darma (DPO) sedang mempromosikan obat-obatan daftar G Jenis THD logo Y dan Tramadol, sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli obat THD logo Y dan Tramadol tersebut untuk kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan THD logo Y dan Tramadol kepada Robi Dwi Darma (DPO) yang beralamat di Semarang tersebut melalui handphone dan memesan 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan delapan ratus enam) butir serta 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan transfer kepada Robi Dwi Darma atas pemesanan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa jual THD logo Y atau Tryhexyphenidyl dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli THD logo Y atau Tryhexyphenidyl tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan THD logo Y atau Tryhexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa menjual THD logo Y atau Tryhexyphenidyl tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki Istri dan Anak;
- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir;
- 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291;
- 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0873/NOF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si. mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,0575 gram, diberi nomor barang bukti 1802/2024/NOF.
- 5 (lima) butir tablet putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 1,0460 gram, diberi nomor barang bukti 1803/2024/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1802/2024/NOF positif mengandung Tryhexyphenidy dan terhadap nomor barang bukti 1803/2024/NOF positif mengandung Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, Terdakwa melakukan pemesanan THD logo Y dan Tramadol kepada akun Facebook atas nama Robi Dwi Darma (DPO) yang beralamat di Semarang melalui handphone dan memesan 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan delapan ratus enam) butir serta 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua



ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan transfer kepada ROBI DWI DARMA atas pemesanan obat-obatan tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, pesanan THD logo Y dan Tramadol milik Terdakwa tersebut telah tiba di rumahnya yang beralamat di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa pada hari yang sama, Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur saat itu sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah menerima paket pengiriman berisi obat-obatan THD logo Y dan Tramadol, atas informasi tersebut Saksi RAIS dan Saksi Putu Giri Arioka melakukan penyelidikan dan saat sampai di rumah tersebut diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir dan 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang masih terbungkus 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291 dan 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli THD logo Y atau *Tryhexyphenidyl* dari Robi Dwi Darma sebanyak 2 (dua) kali dan pembelian pertama sudah habis terjual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0873/NOF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si. mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:
 - 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,0575 gram, diberi nomor barang bukti 1802/2024/NOF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir tablet putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 1,0460 gram, diberi nomor barang bukti 1803/2024/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1802/2024/NOF **positif mengandung Tryhexyphenidy** dan terhadap nomor barang bukti 1803/2024/NOF **positif mengandung Tramadol**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat THD logo "Y" atau *Tryhexyphenidyl* dan *Tramadol*, serta Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/ resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Erwin Alias Ewin Bin Sudarmin** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wettens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi dan mengedarkan dalam penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2009 tidak disebutkan cukup jelas sehingga majelis hakim perlu mencari makna atau arti dari kata-kata tersebut ;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memproduksi” adalah kata kerja yang berasal dari kata “produksi” yang memiliki arti menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan kata “mengedarkan” berasal dari kata “edar” yang salah satu artinya adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, Terdakwa melakukan pemesanan THD logo Y dan Tramadol kepada akun Facebook atas nama Robi Dwi Darma (DPO) yang beralamat di Semarang melalui handphone dan memesan 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan delapan ratus enam) butir serta 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan transfer kepada ROBI DWI DARMA atas pemesanan obat-obatan tersebut dan beberapa hari kemudian, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, pesanan THD logo Y dan Tramadol milik Terdakwa tersebut telah tiba di rumahnya yang beralamat di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur saat itu sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah menerima paket pengiriman berisi obat-obatan THD logo Y dan Tramadol, atas informasi tersebut Saksi RAIS dan Saksi Putu Giri Arioka melakukan penyelidikan dan saat sampai di rumah tersebut diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir dan 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir yang masih terbungkus 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dan 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang membeli sediaan farmasi berupa obat jenis THD logo Y

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Trihexyphenidyl*) dan Tramadol dari akun Facebook atas nama Robi Dwi Darma dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuannya obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) tersebut akan diedarkan/dijual kembali dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dari Robi Dwi Darma dan sudah habis terjual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, sedangkan obat jenis Tramadol akan Terdakwa konsumsi sendiri, lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0873/NOF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si. mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., telah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung *Trihexyphenidyl* dan positif mengandung tramadol yang merupakan sediaan farmasi, yang mana terhadap sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut telah menurut Ahli Pragenty Ritna Manaya, S.Si., Apt ternyata tidak memiliki Perizinan Berusaha dan bahkan terhadap obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut tidak memiliki kemasan hanya tersipan dalam toples putih polos, selain itu Terdakwa juga bukanlah pihak yang berwenang atau yang memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan daiatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir;
- 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikawatirkan dipergunakan untuk mengulangi melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terdapat:

- 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567.

yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana, dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Alias Ewin Bin Sudarmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) toples warna putih yang berisikan obat-obatan daftar G jenis THD Logo Y warna putih berjumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) butir;
 - 15 (lima belas) papan/strip jenis Tramadol berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan No.78/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus warna hitam pengiriman J&T dengan Nomor Resi JB0056501291;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone Vivo Y15s warna navy dengan nomor imei sim1 869470055451567.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., dan Hokky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I